

Peran Persatuan Daerah Dalam Meredam Konflik Antar Santri Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Kabupaten Mandailing Natal

Rita Gamasari^{1*}, Ainul Mardiyah²

^{1,2}Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Mandailing Natal

Email: ritagamasari@gmail.com^{1*}

Abstrak

Konflik antar santri sebuah hal yang lazim terjadi di lingkungan pondok pesantren. Mulai dari konflik ringan, sedang, dan berat dapat terjadi terutama karena santri yang masih dalam fase pubertas yang mengedapankan ego, berasal dari daerah berbeda dan budaya yang beragam. Pesantren Musthofawiyah Purba Baru Mandailing Natal memiliki cara unik untuk meredam konflik santrinya dengan mengefektifkan persatuan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potret konflik santri yang ada di pondok pesantren Musthafawiyah, mengetahui peran persatuan daerah dalam meredam konflik, serta tantangan yang dihadapi persatuan daerah dalam meredam konflik santri di lingkungan Pesantren Musthafawiyah. Penelitian ini penting untuk mengetahui inovasi pondok pesantren Musthafawiyah dalam meredam konflik santrinya sehingga menjadi inspirasi bagi pondok pesantren lainnya. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik Pengumpulan data dimulai dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persatuan daerah terbukti berperan besar membantu pihak pesantren dalam meredam konflik santri. Legalitas persatuan daerah diakui di dalam undang-undang keamanan sekolah. Persatuan daerah bertanggungjawab penuh terhadap anggotanya sehingga mengurangi peluang pelanggaran peraturan. Persatuan daerah aktif mendidik juniornya terutama dengan mewajibkan ikut kegiatan tabligh. Sehingga disimpulkan bahwa persatuan daerah bukan saja meredam konflik, tetapi berperan dalam mengantisipasi terjadinya konflik santri..

Kata Kunci: *Konflik Santri, Persatuan Daerah, Ponpes Musthafawiyah Purba*

Abstract

Students Conflict is a common thing in Islamic boarding schools. Starting from mild, moderate, and severe conflicts, it can occur, especially because the students who are still in the puberty phase who are egotistical, come from different regions and diverse cultures. The Musthofawiyah Purba Baru Islamic Boarding School, Mandailing Natal, has a unique way of reducing student conflicts by streamlining regional unity. The purpose of this study was to determine the portrait of the conflict of students in the Musthafawiyah Islamic boarding school, to find out the role of regional unity in reducing conflict, as well as the challenges faced by regional unity in reducing student conflict in the Musthafawiyah Islamic Boarding School environment. This research is important to find out the innovations of the Musthafawiyah Islamic boarding school in reducing the conflicts of its students so that it becomes an inspiration for other Islamic boarding schools. This type of research is descriptive qualitative with case study method. Data collection techniques started from observation, interviews, documentation, and descriptive analysis, as well as drawing conclusions. The results of the study show that regional unity has proven to play a major role in helping the Islamic boarding school in reducing student conflicts. The legality of regional unity is recognized in the school safety law. Regional unions are fully responsible for their members so as to reduce the chance of violating regulations. Regional associations actively educate their juniors, especially by requiring them to participate in religious lecture activities. So it can be concluded that regional unity not only reduces conflict, but also plays a role in anticipating student conflicts.

Keywords: *Santri Conflict, Regional Unity, Musthafawiyah Purba Islamic Boarding School*

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren Musthafawiyah merupakan salah satu pondok pesantren salafiyah tertua di pulau Sumatera. Pondok Pesantren ini terletak di desa Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sorik et al., 2020)(Sorik et al., 2020)(Sorik et al., 2020)(Sorik et al., 2020)(Sorik et al., 2020). Pondok pesantren legendaris ini berdiri pada tanggal 12 November 1912 dan telah menginjak usia lebih dari 1 abad, namun tetap eksis menjadi tonggak pesantren moderat di Sumatera Utara dan di Indonesia. Di tahun ajaran 2020/2021, jumlah santri Musthafawiyah secara keseluruhan mencapai 13.624 santri. (Profil Musthafawiyah., 2021). Alumninya juga telah banyak tersebar ke berbagai negara di belahan dunia.

Di era milenial ini, Pondok Pesantren Musthofawiyah masih bertahan dengan keklasikan, kesederhanaan, dan pembatasan fasilitas santrinya. Ribuan santrinya tinggal Gubuk kecil di sepanjang jalan desa Purba Baru. Gubuk kecil itu terbuat dari kayu dan hanya berukuran 2x3 meter untuk tempat tinggal 4 orang santri khusus laki-laki. Adapun santri perempuan tinggal di asrama. Di dalam gubuk hanya terdapat tikar, buku yang disusun rapi, baju yang tergantung di dinding, serta kompor minyak pemasak nasi. Sedangkan untuk aktifitas mencuci pakaian dan mandi para santri memanfaatkan air sungai yang dinamakan "aek Singolot" yang mengalir di sepanjang desa purba baru.

Kondisi yang penuh dengan kesederhanaan ini tentu sangat mempengaruhi psikologis santri dalam pergaulan sehari-hari. Potensi konflik antar santri terbuka lebar mengingat para santri berasal dari daerah yang berbeda di Indonesia, seperti dari Riau, Medan, pulau Jawa, Kalimantan, Papua, bahkan Malaysia. Seperti dikemukakan Hurlock (2008) bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat rentan terjadinya konflik. Masa remaja adalah masa transisi dan pencarian jati diri disertai perubahan fisik dan psikisnya. Psikis sering terguncang karena banyaknya tuntutan sosial yang belum dapat dipenuhi sehingga mengalami frustrasi dan mudah terpancing emosi. Temuan (Munir, 2019) menjelaskan bahwa usia santri di pondok Pesantren mulai dari 12 atau 13 tahun merupakan fase pubertas yang mengedapankan ego sehingga mereka cenderung nakal.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari masalah konflik. Bukan hanya di lingkungan santri, akan tetapi masyarakat Indonesia yang plural dan multicultural diakui sangat mudah mengalami gejolak disintegrasi. Sebagaimana dikemukakan (Camelia & Suryandari, 2021) bahwa kurangnya pemahaman terhadap multikulturalisme budaya, adat, ras, dan agama sering memantik banyaknya gejolak dan kerusuhan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan santri di pondok pesantren. Konflik individu maupun konflik antar kelompok sering terjadi. Konflik terjadi karena ingin mempertahankan kepentingan masing-masing. (Al-Ma'arif, 2014). Dalam penelitiannya (Linda Yani & Retnowuni, 2019) menemukan berbagai perilaku agresif yang dilakukan para santri di pondok pesantren di Jombang. Sebanyak 30% ditemui tindakan memukul, menendang, pengeroyokan, dan meminta barang orang lain dengan paksa. Bahkan 40% melakukan tindakan agresifitas verbal, seperti pembulian dan penghinaan sesama santri. Penelitian sebelumnya, (Yani et al., 2016) juga menjelaskan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di pesantren dipicu berbagai factor, antara lain : jauh dari pengawasan orang tua, berasal dari daerah yang berbeda-beda, santri masuk pesantren bukan karena keinginan sendiri tetapi karena paksaan orang tua, jumlah pembina yang kurang berimbang dengan jumlah santri, serta lemahnya pengawasan dari pihak pondok pesantren.

Musthafawiyah merupakan pesantren besar dengan latar belakang santri yang berbeda asal dan budayanya. Santri tinggal di pondok kecil dan jauh dari pengawasan orang tua tentu memberi peluang terjadinya konflik antar santri. Konflik seperti pengeroyokan dan pembulian pernah terjadi pada tahun 2017. Namun, Musthafawiyah punya cara tersendiri untuk meredam konflik santrinya. Persatuan daerah memegang peranan penting dalam meredam berbagai konflik yang terjadi di pondok pesantren ini. Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang peranan persatuan daerah dalam meredam konflik santri di pesantren musthafawiyah dengan penelitian yang berjudul Peran Persatuan Daerah Dalam Meredam Konflik Santri Di Pesantren Musthafawiyah Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang konflik antar santri di pondok pesantren diantaranya adalah penelitian di Pesantren Bismar Al Mustaqim Semolowaru Surabaya. (Syahibul Umam, 2019) menyatakan bahwa untuk menangani konflik interpersonal, individu dan kelompok, konflik etnis dan budaya, antar golongan dan kelas sosial maka diatasi dengan menanamkan karakter spiritual kepada santri, memberi

materi sabar, tawakkal dan *husnu zann*, serta melakukan pendampingan dalam kegiatan santri sehari-hari. Penelitian sebelumnya (Hasan Afandi, 2016) menyatakan bahwa model-model resolusi konflik di pesantren adalah mengutamakan landasan teologi Aswaja (Ahlu Sunnah Wal jamaah). Kontribusi kyai sangat besar yaitu sebagai hakam dan pemberi fatwa. Selain itu ditempuh langkah silaturahmi, *bahsulmasa'il*, *tabayyun* dan *ishlah* sebagai akhir penyelesaian konflik. Selanjutnya, (Khoiri, 2017) menyatakan bahwa organisasi kedaerahan berfungsi sebagai penyalur informasi untuk pemberdayaan potensi pesantren. Di Pondok Pesantren *Darissulaimaniyah* dan *HidayatuTullab* Trenggalek organisasi kedaerahan aktif mengangkat acara perlombaan siswa dan menjalin komunikasi dengan pengurus pondok untuk memantau anggotanya yang tidak aktif dalam kegiatan pondok. Meskipun banyak yang sudah mengkaji konflik santri namun upaya penyelesaian konflik santri yang melibatkan persatuan daerah belum dikaji pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik menginvestigasi secara mendalam bagaimana peran persatuan daerah dalam meredam konflik santri di pesantren musthafawiyah Purba Baru, sehingga menjadi inspirasi bagi pondok pesantren lainnya dalam meredam konflik santrinya sejak dini.

Judul ini dipilih karena potensi konflik merupakan isu penting yang tidak pernah padam yang dapat menjadi potensi sekaligus ancaman. Multikulturalisme di pesantren melibatkan generasi muda harapan bangsa sebagai calon tokoh agama dan intelektual muslim di masa mendatang. Negara menaruh harapan besar di pundak para santri. Santri adalah generasi muda yang harus dibina untuk siap guna agar menjadi kader bermanfaat yang mampu berkhidmat di tengah masyarakat (Gunawan & Sapriya, 2019). Oleh karena itu, konflik antar santri harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar di masa mendatang, yaitu mencegah lahirnya bibit-bibit insan Indonesia yang rasis dan anarkis di tengah keberagaman.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potret konflik santri yang ada di pondok Musthafawiyah Mandailing Natal, mengetahui peran persatuan daerah dalam meredam konflik, serta tantangan yang dihadapi persatuan daerah dalam meredam konflik santri di lingkungan Pesantren Musthafawiyah. Penelitian ini penting untuk mengetahui solusi dan inovasi pondok pesantren Musthafawiyah dalam meredam konflik santrinya sehingga menjadi inspirasi bagi pondok pesantren lainnya di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Oleh karena itu, harapan secara khusus penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi seluruh lembaga pendidikan untuk mengefektifkan persatuan daerah sebagai perekat persatuan anak didik yang beragam asal dan budayanya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yakni mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan peneliti adalah instrument kunci (Anggito, et.al.2018) Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran persatuan daerah dalam meredam konflik antar santri di Pondok Pesantren Musthafawiyah Kabupaten Mandailing Natal. Musthafawiyah dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pesantren tertua di Sumatera yang memiliki jumlah santri yang sangat banyak dan menggambarkan multikulturalisme.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian dimulai dari Observasi, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan mewawancarai guru, pembina asrama, santri, dan pengurus organisasi serta pimpinan pondok pesantren Musthafawiyah. Selanjutnya teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen organisasi, tata tertib organisasi serta sumber yang diperlukan mengenai persatuan daerah di Pondok Pesantren Musthafawiyah, Kabupaten Mandailing Natal. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif. (Sugiyono, 2016). Data yang terkumpul berupa catatan, foto, rekaman wawancara dianalisis dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Konflik Santri Yang Ada Di Pondok Musthafawiyah

Pondok Pesantren Musthafawiyah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pesantren lain dalam hal sosial dan kemandirian. Pondok-pondok kecil yang dibangun di lingkungan masyarakat menjadikan para santri mesti bersosial dengan baik. Santri dituntut mandiri dalam segala hal mulai dari mencuci, memasak, belajar di luar jam pelajaran, kekeluargaan, cara berorganisasi, sampai membangun pondok kecil yang terbuat dari kayu untuk tempat tinggal mereka sendiri.

Namun, di tengah eksistensinya tentu banyak konflik-konflik yang terjadi. seperti perkelahian antar santri, pembulian, saling ejek-mengejek, sampai pertengkaran santri antar daerah yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Berdasarkan analisis penulis konflik santri di pesantren Musthafawiyah dapat dibagi pada 3 jenis. *Pertama*, konflik individu dengan individu, seperti saling ejek, pencurian barang, pertengkaran dan perkelahian. *Kedua*, konflik individu dengan kelompok. Contohnya, pembulian sekelompok kakak kelas terhadap junior, pengambilan barang secara paksa, dan monopoli barang oleh kakak asuh. *Ketiga*, konflik antar kelompok, contohnya, Perseteruan organisasi Ikabina (Ikatan santri dari Labuhan Batu sekitar) dengan Organisasi Gangsobar (gabungan Sosa, Barumon sekitar) berawal dari kesalahfahaman dalam event perlombaan berujung dengan saling lempar batu. Kasus lain pernah terjadi konflik antar kamar di asrama putri.

B. Persatuan Daerah di Pesantren Musthafawiyah


Pondok pesantren dikenal dengan sistem tradisionalnya yang mengutamakan pada pemahaman, pendalaman, dan pengamalan ajaran nilai-nilai islam untuk membentuk perilaku warganya sehinggaberakhlakul karimah dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, biasanya meskipun terjadi konflik di dalam lingkungannya, pondok pesantren akan mampu menyelesaikan dengan silaturahmi dan kekeluargaan. Keberhasilan pesantren meredam konflik yang terjadi di dalam lingkungannya melatih para santri untuk terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang arif dan kekeluargaan. Dalam penelitian (Sigit Santoso, 2019)mengemukakan bahwa bangsa Indonesia menaruh harapan besar pada pesantren akan lahirnya kader-kader pendamai dari lingkungan Pesantren untuk Indonesia yang rawan konflik.

Pondok pesantren Musthafawiyah salah satu pesantren yang memiliki cara tersendiri untuk meredam konflik santrinya, yaitu dengan mengaktifkan persatuan daerah. Diketahui bahwa santri Mustofawiyah sejak dahulu sudah berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Maka para senior terdahulu telah membentuk berbagai persatuan daerah berdasarkan daerah asalnya.

Adapun awal berdirinya persatuan daerah di Musthafawiyah pada tahun 1939 yang merupakan usulan dari Syekh Musthafa Husein. Organisasi ini pertama kali bernama Al-Ittihadul Islamiyah (AII) dan berpusat di Purba Baru.Organisasi Alumni Pesantren Musthafawiyah didirikan kembali dengan nama KAMUS (Korps Abituren Musthafawiyah) atas usulan Alumni Musthafawiyah Medan dan sekitarnya. Organisasi ini berpusat di Medan dikhususkan untuk Alumni Musthafawiyah maupun yang bukan alumni (pernah belajar) di Pesantren Musthafawiyah (Sugiyono, 2016). Inilah cikal bakal munculnya ide pembentukan organisasi persatuan daerah.

Besarnya semangat berorganisasi para santri di Pesantren Musthafawiyah, mendorong terbentuknya organisasi-organisasi kecil yang dipelopori oleh kesamaan daerah asal. Organisasi ini disebut dengan "Persatuan". Persatuan-Persatuan ini memiliki bermacam bentuk nama, mulai dari Persatuan desa seperti Persatuan Sibanggor, Persatuan Kecamatan seperti Persatuan Panyabungan, persatuan kecamatan Sorik Marapi, sampai Persatuan Kabupaten seperti Persatuan kabupaten Labuhan Batu.

Sebagian persatuan ini juga masih ada yang memadukan diri dengan persatuan lain, seperti persatuan IKABINA en PABOLO yaitu Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan.Persatuan LANCANG KUNING yang meliputi Daerah Riau Sekitar (RIS), Kepulauan Riau Sekitar (KRS), dan Mandau Sekitar (MAS). Persatuan KBM DIA ACEH yang meliputi Singkil, Langsa, Banda Aceh, dan Lhoksumawe. Persatuan Jami'atul Hamidiyah Panyabungan yang meliputi daerah Dalam Lidang, Panyabungan Kota, Aek Galoga, Kayu Jati, Sipagapaga, dan Aek Banir.Persatuan LIGANABANA yang meliputi Lingga Bayu, Natal, dan Batang Natal. Persatuan Jami'atusy Syarifah yang meliputi Maga, Pasar Maga, Tambangan, dan Siantona. Persatuan KBM DMS MEDAN yang meliputi Medan dan sekitar. Persatuan Jami'atul Ikhwah yang meliputi Mompang, Gunung Tua, dan Rumbio.Persatuan Jami'atul Hasanah yang meliputi Sabajior, Huta Baringin, Runding, Longat, Sirambas, Barbaran, Tarutung, dan Huta Tonga.Persatuan KBM UDABA ANGKOLA yang meliputi Aek Badak, Aek Libung, Sayur Matinggi, Silaiya, Uta Raja, dan Pijorkoling, serta masih banyak lagi persatuan-persatuan yang saling memadukan diri tanpa membubarkan persatuan sebelumnya. Salah satu diantara contoh struktur organisasi Kota Pinang Sekitar (KBM - KKPS) dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Santri Kota Pinang

C. Peran Persatuan Daerah Dalam Meredam Konflik Santri


Manusia memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat dipungkiri terjadinya beberapa perbedaan pendapat yang menjadi cikal bakal konflik. Demikian juga di dalam kehidupan para santri, konflik biasa saja terjadi dan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Konflik dalam kehidupan Pesantren adalah nyata adanya. Namun bagi kaum pesantren dianggap sebagai hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Oleh karena itu, bagi sebahagian pesantren jika terjadi konflik maka cara mengatasinya cukup lewat peranan kyai yang sangat disegani dan dihormati (Afandi, 2016). Namun berbeda di Pesantren Musthofawiyah yang berpegang teguh pada prinsip mencegah lebih baik sebelum terjadinya konflik yaitu dengan melibatkan persatuan daerah untuk mengayomi anggotanya. Hal ini juga disebabkan banyaknya jumlah santri mustofawiyah yang mencapai belasan ribu yang tidak mungkin semua masalah kecil akan diadukan kepada kyai.

Adapun peran organisasi organisasi kedaerahan dalam meredam konflik yang terjadi di lingkungan Pesantren Musthafawiyah menempuh tiga langkah, yaitu :

Pertama, pembinaan karakter melalui tablig. Persatuan daerah membina santri junior sebagai upaya pencegahan konflik. Pembinaan dilakukan melalui acara pertablighan. Acara tabligh adalah pembekalan materi-materi untuk mengisi rohani para santri. Materi yang disampaikan biasanya mulai dari materi keagamaan seperti tauhid dan akidah, ditambah dengan materi akhlak dan adab untuk pembentukan karakter. Tabligh dapat dikatakan sebagai suatu proses internalisasi. Sebagaimana (Sobri, 2021) Mengemukakan bahwa internalisasi yaitu proses pembinaan, bimbingan, dan penanaman pola pikir, perilaku, sikap yang mengandung nilai-nilai agama secara mendalam kepada diri seseorang. Dalam acara tabligh guru pembimbing memberikan nasehat, bimbingan, dan tausiyah kepada santri untuk penanaman moral dan akhlakul karimah. Pelaksanaan acara tabligh dilaksanakan seminggu sekali dipandu oleh pengurus organisasi untuk mendengarkan nasehat guru pembimbing. Setiap anggota tabligh wajib memiliki kartu tabligh untuk dapat mengikuti acara pembinaan ini. Kartu tabligh dapat dilihat pada gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Kartu Izin Pertablighan



Gambar 3. Persyaratan tabligh

Persatuan Kota Pinang Sekitar (KKPS)

Gambar 2 merupakan kartu izin pertablighan, di kartu tersebut memuat keterangan nama persatuan, ketua persatuan, dan malam tabligh. Kartu ini juga dibubuhi tanda tangan ketua keamanan. Adapun gambar 2 adalah gambar bagian belakang kartu izin pertablighan. Pada bagian ini tertulis persyaratan tabligh yang harus dipatuhi anggotanya. Ada 8 persyaratan tabligh yang harus diikuti, yaitu: 1). Setiap persatuan wajib memiliki kartu tabligh. 2). Tabligh mulai pukul 20.30 sampai pukul 23.00 wib. 3). Wajib memasuki lokal tabligh paling lambat pukul 21.00 wib. 4). Persatuan yang datang di atas pukul 21.00 wib tidak dibenarkan lagi tabligh. 5). Selesai tabligh mejadan kursi disusun rapi dan lokal dalam keadaan bersih. 6). Bertanggung jawab atas semua kerusakan di lokal tabligh akibat pemakaian yang tidak wajar. 7). Kartu ini hanya berlaku untuk tahun pelajaran 2021/2022. 8). Bila terjadi pelanggaran maka lokal dan izin tabligh akan dicabut atau sangsi sesuai kebijakan dewan keamanan.

Di samping tertuang di dalam kartu setiap anggota, peraturan tabligh juga secara lebih terperinci dituliskan dalam peraturan tabligh Msuathafawiyah. Peraturan tabligh sangat rinci mulai dari tata tertib masuk lokal sampai kepada aturan berpakaian yang termaktub dalam undang-undang pondok pesantren Musthofawiyah, seperti pada gambar 4.




Gambar 4. Peraturan tabligh

Berdasarkan gambar 4. Diketahui bahwa setiap anggota tabligh terikat peraturan yang kuat mulai dari kehadiran dalam acara tabligh. Pada bab I misalnya, tertulis bahwa setiap anggota persatuan harus menandatangani absen kehadiran masuk dan keluar. Apabila satu kali tidak menandatangani absensi maka akan diserahkan pada PKS keamanan untuk dinasehati. Apabila dua kali tidak menandatangani absensi maka membuat surat perjanjian dengan PKS keamanan dan kesiswaan. Selanjutnya apabila tiga kali tidak menandatangani absensi maka PKS keamanan akan memberi sangsi skorsing sehingga persatuannya tidak boleh mengikuti acara-acara musthafawiyah.

Di dalam undang-undang keamanan juga tertera seperangkat peraturan yang harus dipatuhi santri, baik terkait media dan barang yang boleh digunakan serta waktu belajar. Pada bab I bagian media diatur bahwa santri tidak diizinkan memakai laptop, kotak musik, dan handphone yang memakai kamera. Apabila didapatkan memakai barang tersebut maka akan diberi sanksi secara bertahap, mulai dari pemusnahan barang, pemanggilan orang tua dan skorsing, bahkan pemberhentian sebagai santri musthofawiyah. Peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar 5.

Demikian juga waktu belajar diatur dalam undang -undang keamanan pondok pesantren. Pada gambar

5 tersebut diatur bahwa semua santri wajib masuk kelas lima menit sebelum bel berbunyi. Apabila santri tidak hadir terhitung empat hari dalam satu bulan maka wali kelas akan memanggil orang tua untuk membuat perjanjian. Apabila orang tua tidak hadir setelah dipanggil tiga kali maka persatuan daerah akan bertanggungjawab memulangkan santri tersebut. Sehingga dapat terlihat bahwa persatuan daerah punya legalitas untuk menanggungjawab anggotanya yang bermasalah. Lebih jauh diketahui bahwa persatuan daerah berfungsi mensosialisasikan peraturan dan undang-undang pondok pesantren musthofawiyah terhadap seluruh anggotanya melalui undang-undang yang dituangkan dalam undang-undang persatuan daerah.



Gambar 5. Undang-undang keamanan tentang media dan waktu belajar

Undang –undang keamanan persatuan daerah mengacu pada undang-undang pondok pesantren yang telah ditandatangani oleh pengurus pondok, mulai dari Kabid Ibadah, Kabid Sarana Prasarana, Kabid Kebersihan, Roisul Muallimin dan Mudir. Disinilah pentingnya persatuan daerah untuk mengatur dan memahamkan anggotanya agar mematuhi peraturan sekolah.



Gambar 6. Peraturan pondok pesantren Musthofawiyah

Persatuan daerah lebih jauh mengatur keseharian anggotanya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadwal harian tersebut disosialisasikan oleh santri senior kepada santri junior agar mematuhi dan membiasakan hidup

teratur dan disiplin sejak berpisah dari orang tua. Berikut gambar jadwal keseharian yang disusun oleh pengurus persatuan daerah yang diajarkan kepada anggotanya.



Gambar 7. Jadwal harian persatuan daerah

Dalam jadwal harian pada gambar 7 terlihat rutinitas yang disusun secara disiplin. Dimulai dari bangun pagi pukul 04.00, dilanjutkan dengan sholat tahajjud, mandi, sholat subuh, membaca al-qur'an, muhadarah pagi, sarapan, menghafal, sholat dhuha, kebersihan, tidur siang, mandi siang, makan siang, sholat zuhur, membaca al-qur'an, sekolah mulai pukul 13.15 sampai 17.30 wib. Dilanjutkan dengan makan sore, mandi sore, solat magrib, membaca al-Qur'an, muzakarah malam, sholat Isya, menghafal, tes hafalan dan ditutup dengan tidur pada pukul 23.00. Jadwal harian anggota persatuan yang telah diatur oleh pengurus persatuan daerah masing-masing apabila dilaksanakan oleh santri maka sangat menunjang kesuksesan belajar di pesantren Musthofawiyah. Pondok pesantren yang santrinya hidup di pondok-pondok kecil ini sama sekali tidak diawasi oleh Pembina asrama. Masing-masing santri hidup mandiri di pondok bersama sekumpulan teman tinggalnya yang berjumlah 4 hingga 5 orang. Oleh karena itu, persatuan daerah punya peran yang sangat besar dalam mengatur dan mengawasi anggotanya. Selain dapat mencegah konflik, ini juga sangat membantu pondok pesantren dalam menertibkan santrinya. Seperti yang dikemukakan Lickona dalam (Saiful, 2021) bahwa Pendidikan karakter penting sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia secara individu dan keseluruhan. Melalui pembinaan Tabligh terbentuk santri-santri yang berkarakter bagus sehingga dapat mengantisipasi terjadinya konflik. Pengurus organisasi bertanggungjawab penuh atas tindakan anggotanya, sehingga anggota juga merasa takut berbuat salah, apalagi melanggar peraturan yang ada.

Kedua, Tindakan mediasi antar persatuan daerah melalui musyawarah sebagai upaya penyelesaian konflik ringan. Sebagaimana diketahui bahwa pondok pesantren sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Konflik internal sebagaimana dikemukakan (Mutakin, 2019) bahwa konflik antar santri dapat diselesaikan dengan cara silaturahmi, konflik perkelahian bahkan konflik santri yang menelan korban jiwa seperti 2016 lalu di salah satu Pondok pesantren di Jombang dapat ditengahi dengan musyawarah dan kekeluargaan. Musyawarah dilakukan para pengurus organisasi yang terlibat konflik. Tujuannya untuk mencari latar belakang dari konflik tersebut. Setelah akar masalah ditemukan, pengurus organisasi sepakat menasehati dan mendamaikan pihak yang konflik.

Persatuan daerah juga berhak memberi sanksi yang mendidik kepada pihak yang bersalah. Pihak pesantren mengizinkan pengurus persatuan daerah memberi hukuman kepada santri selagi bersifat mendidik, karena fungsi persatuan daerah adalah membantu pihak pesantren, bukan menggantikan. Jika kasusnya masih skala ringan dan tidak menimbulkan cedera maka sanksi yang diberikan seperti push up, membersihkan kelas, dan melaksanakan perjanjian. Setiap persatuan daerah memiliki format surat perjanjian bagi anggotanya yang melanggar peraturan. Berikut contoh surat perjanjian salah satu persatuan daerah santri Mustofawiyah dari kota Pinang.



Gambar 8. Surat perjanjian daerah kecamatan Kota Pinang.

Berdasarkan gambar 8, berisi pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar lagi. Apabila masih mengulangi maka bersedia menerima sanksi. Dengan demikian diketahui bahwa langkah pertama yang ditempuh persatuan daerah adalah dengan membuat surat perjanjian, jika masih terulang baru memberi sanksi. Surat perjanjian ini kemudian ditandatangani oleh sekretaris, bidang keamanan dan ketua persatuan. Ini berarti, konflik santri tidak langsung diajukan kepada pihak keamanan pesantren, tetapi diselesaikan terlebih dahulu oleh persatuan daerah.

Ketiga. Pengurus persatuan daerah melimpahkan kasus kepada guru keamanan untuk penyelesaian konflik sedang dan berat. Apabila konflik sedang dan berat seperti mengakibatkan cedera, maka pengurus persatuan akan melimpahkan kasus kepada guru keamanan yang menjadi pembimbing untuk penyelesaian lebih lanjut melalui jalan “*tabayyun*”. Apabila konflik belum selesai maka guru keamanan melaporkan kepada pimpinan pesantren untuk penyelesaian yang mengharuskan pemanggilan orang tua. Bentuk Hukuman yang diberikan pihak sekolah mulai dari penjablakan (pembotakan rambut), panggilan orang tua, skorsing, denda, hingga dikeluarkan dari sekolah tergantung dari tingkat berat atau tidaknya konflik yang terjadi. Pengurus persatuan tetap mengawal anggotanya dalam menjalani sanksi.

D. Tantangan Persatuan Daerah dalam meredam konflik santri

Dalam melaksanakan perannya, persatuan daerah juga dihadapkan pada tantangan dalam meredam konflik. Tantangan yang dihadapi secara garis besar dikelompokkan pada tantangan internal dan tantangan eksternal.

Tantangan internal yaitu, *Pertama*, masih adanya santri yang tidak masuk persatuan daerahnya. Ketika konflik terjadi pada santri yang tidak masuk persatuan, maka persatuan daerah tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam meredam konflik santri tersebut. Apabila santri tidak masuk ke dalam persatuan daerah maka santri juga tidak ikut program tablig sehingga jarang mendapat pembinaan dari senior, bimbingan dan nasehat dari guru pembimbing tablig. Sebagaimana dikemukakan (Rokhmatin, 2018) dalam penelitian terdahulu bahwa santri yang sering bermasalah dan melanggar peraturan seperti merokok dan memakai celana pendek adalah santri yang tidak atau jarang ikut kegiatan tablig yang akibatnya kurang mendapat bimbingan guru. *Kedua*, kurangnya rasa tanggungjawab pengurus organisasi. Pengurus organisasi yang kurang memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya. Ini mengakibatkan apabila terjadi konflik pada santri organisasi maka tidak diselesaikan dengan cara yang benar.

Tantangan eksternal yang akan dihadapi oleh persatuan daerah dalam meredam konflik santri yaitu perbedaan budaya asal santri. Perbedaan dialek saat berbicara sering menimbulkan kesalahfahaman. Dialek santri Batak yang terkesan keras dan dialek santri Melayu yang terkesan lembut sangat jauh berbeda.

Kesalahpahaman ini kemudian menimbulkan konflik antar santri. Oleh karena itu, persatuan daerah diharapkan untuk lebih memberikan pemahaman akan multikulturalisme santri agar terhindar dari konflik yang membahayakan. Akibat konflik tentunya bukan hanya melukai fisik saja tetapi juga membuat trauma psikis. Sebagaimana dikemukakan (Jannah, 2016) bahwa anak-anak yang trauma karena konflik akan mengalami gejala antisosial, malas, tidak suka kegiatan, menjadi pendiam atau pemarah, kehilangan nafsu makan atau bahkan lari pada penyalahgunaan obat-obat terlarang. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi santri pribadi maupun lingkungannya, karena dikhawatirkan bukan hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga mengajak dan mempengaruhi teman sebayanya.

SIMPULAN

Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah merupakan bukti nyata dari kehidupan sosial yang multikultural. Persatuan daerah adalah salah satu contoh kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok dan sangat efektif digunakan untuk meredam konflik antar santri. Konflik santri adalah implikasi dari keegoisan dan perbedaan sifat manusia. Oleh karena itu, peran persatuan daerah dalam upaya meredam konflik di pondok pesantren musthafawiyah terbukti sangat besar dalam membantu pihak pesantren. Persatuan daerah aktif mendidik juniornya terutama dengan mewajibkan mengikuti kegiatan tabligh. Pertanggungjawaban persatuan daerah terhadap anggota sangat kuat sehingga apabila ada santri yang bermasalah, maka pihak sekolah cukup meminta ketua persatuan untuk menyelesaikan masalah anggotanya. Persatuan daerah memiliki susunan kabinet yang jelas dan undang-undang yang mengacu pada undang-undang pesantren. Pengurus persatuan yang aktif berhasil mengawal kegiatan keseharian para santri sehingga potensi konflik dapat diminimalisir terutama karena internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah melalui tabligh telah tertanam dalam perilaku santri. Oleh karena itu, solusi ini sangat aplikatif dan inspiratif untuk dicontoh oleh pondok pesantren lainnya dalam meredam konflik santri yang sering terjadi di lingkungan pondok pesantren. Meskipun persatuan daerah masih menghadapi tantangan dalam mengatur anggotanya, namun legalitas dan power persatuan daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh pimpinan pondok pesantren mustofawiyah dalam menertibkan santrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Pulungan, (2020)., *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing*, (Medan: Perdana Publishing),
- Abulfida Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bairut: Darul Kutubil Alamiah, TAHUN), h. 174
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ali Bin Muhammad, *Mirqatul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih*, (Bairut Libanon : Darul Fiqri, 2002)., h. 3102
- Hurlock, e.b (2008). Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Jakarta: erlangga
- Afandi, A. H. (2016). Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik Pesantren and Community Conflict Resolution. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1809. <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/168>
- Camelia, A., & Suryandari, N. (2021). Pendidikan Multikultural: Sebuah Perspektif Global. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 5143–5149.
- Gunawan, D. A., & Sapriya. (2019). Pembinaan Karakter Kebangsaan Bagi Generasi Muda Melalui Kegiatan Santri Siap Guna (Studi Kasus di Komunitas SSG Daarut Tauhid Kota Bandung). *Prosiding Seminar Nasional*, 55–61.
- Jannah, M. (2016). Trauma & Tazkiyatun Nufus (Pada Santri korban konflik di Markaz Al-Aziziyah Lueng Bata Banda Aceh) Miftahul Jannah Miftahul Jannah adalah Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(2), 69–80.
- Linda Yani, A., & Retnowuni, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresif pada Remaja yang Tinggal di Pesantren. *Journal of Holistic Nursing Science*, 6(1), 36–43. <https://doi.org/10.31603/nursing.v6i1.2406>
- Munir, M. (2019). Analisis Konflik Sosial Santri Reguler dan Intensif di TMI Putra Al-Amien Preduan. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.29240/jbk.v3i1.800>
- Mutakin, A. (2019). Resolusi Konflik Melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(1), 91–118. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.371>
- Rokhmatin, U. (2018). Problematika Akhlak Santri di Desa Sibanggor Jae Kecamatan Sorik Marapi Mandailing Natal. *pendidikan agama islam*, 1, 202–204.
- Santoso, S. (2019). Peran Pesantren Dalam Pendidikan resolusi konflik keagamaan. *at tarbiyat*, 3(1), 1.

<https://doi.org/10.22456/2527-2616.94434>

- Sobri, S. (2021). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Internalisasi Nilai-Nilai Moral di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2313–2320.
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/900>
- Sorik, K. L., Natal, K. M., Utara, P. S., Pondok, K., Musthafawiyah, P., Pesantren, P., Purba, M., Nasution, M., & Musthafawiyah, P. (2020). Peran Mustahafa Husein Al Mandili Di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (1915-1955). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1–12.
- Yani, A. L., Winarni, I., & Lestari, R. (2016). Eksplorasi Fenomena Korban Bullying. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(2), 99–113.